



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani nomor 25, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Cahyono Putra, S.H., dkk, advokat, berlatar belakang umur 39 tahun, tempat/tanggal lahir, Jl. Ahmad Yani No. 25, Badean, Kabupaten Bondowoso, email berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 24 Maret 2023 dengan nomor register 6/REG/Pdt.G.S/SKH/03/2023/PN Bdw dan Muhammad Mulyadi Syam, S.sos., selaku karyawan BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, sebagai Penggugat;

L a w a n :

SRIWASTI CAHYO NILAMSARI, Perempuan, Umur 35 tahun, lahir di Bondowoso, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, alamat Desa Bandilan, RT 028, RW 013, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bdw serta telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur telah sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit Angsuran

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/ Hutang Pokok kepada Tergugat, berdasarkan : Perjanjian Kredit nomor : 1640/ADYBWS/PHA? X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 yang telah di Legalisasi Nomor 114/L/M/X/2020 oleh Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karennina, S.H, M.Kn, di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dan berakhir pada tanggal 5 Oktober 2025 dengan pembayaran bunga sebesar 12 % (dua belas persen) pertahun, tiap-tiap bulan membayar angsuran sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah), yang dibayar setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

Yang kemudian macet dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar Gugatan;

2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat memberikan agunan/ jaminan berupa tanah beserta sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya, sesuai dengan : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 353, yang terletak di Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 315/Bandilan, tanggal 05-05-2013, seluas 2143 m², atas nama SRIWASTI CAHYO NILAMSARI;

3. Bahwa atas agunan/ jaminan tersebut, telah dibebankan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 704/2020, tanggal 5 Oktober 2020, pada Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karennina, S.H, M.Kn, alamat Jl. HOS Cokroaminoto No. 07, Kabupaten Bondowoso;

4. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar 12 % (dua belas persen) pertahun;

5. Bahwa setiap tanggal 5 (lima) tiap-tiap bulan, Tergugat berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

6. Bahwa tiap-tiap pembayaran angsuran yang dibayar oleh Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;

7. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan prestasinya, maka Tergugat sepakat membayar denda sebesar 1% dari angsuran untuk tiap-tiap hari keterlambatannya;

8. Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban yang ditentukan di Perjanjian Kredit

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 1640/ADYBWS/PHA?X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 yang telah di Legalisasi Nomor 114/L/M/X/2020 oleh Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karennina, S.H, M.Kn, di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dan berakhir pada tanggal 5 Oktober 2025 dengan pembayaran bunga sebesar 12 % (dua belas persen) pertahun, tiap-tiap bulan membayar angsuran sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah), yang dibayar setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

9. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Berdasarkan Perjanjian Kredit nomor : 1640/ADYBWS/PHA?X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 yang telah di Legalisasi Nomor 114/L/M/X/2020 oleh Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karennina, S.H, M.Kn, di Kabupaten Bondowoso, Tergugat kemudian hanya melakukan prestasinya dengan membayar angsuran sebanyak 5 kali, yaitu angsuran pada Bulan November 2020 sampai dengan Maret 2021 kemudian Tergugat tidak pernah membayar Hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya perdamaian dengan memberikan undangan dan Surat Peringatan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Penggugat hanya diberikan janji-janji dan diulur ulur waktunya oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan;

11. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya tersebut, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi;

12. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat per 28 Februari 2023, adalah sebesar :

- 1) Hutang Sisa Pokok : Rp. 35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Hutang Bunga : Rp. 11.115.000,- (sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah)
- 3) Hutang Denda : Rp. 90.927.200,- (Sembilan puluh juta

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu
dua ratus rupiah)*

Total Hutang Tergugat Rp. 137.792.200,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

13. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah secara langsung dan kosong;

14. Bahwa demi terlaksananya prestasi Tergugat untuk melaksanakan pembayaran total hutang, maka obyek agunan/ jaminan dijual secara umum dan terbuka secara lelang;

15. Bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;

16. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

17. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat Perjanjian Kredit nomor : 1640/ADYBWS/PHA?X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 yang telah di Legalisasi Nomor 114/L/M/X/2020 oleh Kantor

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karennina, S.H, M.Kn, di Kabupaten Bondowoso;

3. Menyatakan sah dan berharga agunan/ jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa tanah beserta sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 353, yang terletak di Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 315/Bandilan, tanggal 05-05-2013, seluas 2143 m², atas nama SRIWASTI CAHYO NILAMSARI;

4. Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 704/2020, tanggal 5 Oktober 2020, pada Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karennina, S.H, M.Kn, alamat Jl. HOS Cokroaminoto No. 07, Kabupaten Bondowoso;

5. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai Perjanjian Kredit nomor : 1640/ADYBWS/PHA?X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 yang telah di Legalisasi Nomor 114/L/M/X/2020 oleh Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karennina, S.H, M.Kn, di Kabupaten Bondowoso;

6. Menetapkan total hutang Tergugat sebesar Rp. 137.792.200,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembiulan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 137.792.200,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembiulan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong;

9. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa tanah beserta sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 353, yang terletak di Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 315/Bandilan, tanggal 05-05-2013, seluas 2143 m², atas nama SRIWASTI CAHYO NILAMSARI;

10. Menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau bila saudara Hakim Yth. berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasanya hadir dipersidangan, Akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Maret 2023 dan tanggal 5 April 2023, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 1640/ADYBWS/PHA/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda P -1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 353, tanggal 5 Juni 2013, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor 704/2020, tanggal 05 Oktober 2020, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Surat Pengingatan I Nomor 4589/ADYBWS/SP/VIII/2021, tanggal 04 Agustus 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengingatan II Nomor 4597/ADYBWS/SP2/VIII/2021, tanggal 13 Agustus 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengingatan III Nomor 4611/ADYBWS/SP3/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda P-6;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Rincian Hutang bunga dan denda tanggal 28 Februari 2023, Selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek dan sesuai ketentuan pasal 125 HIR dan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, mengenai penerapan penjatuhan putusan verstek, sebelum menjatuhkan putusan Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan Penggugat apakah gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah sebaliknya.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 163 HIR/ Pasal 1865 KUHPerdara pada intinya menyatakan bahwa "barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu"

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 178 ayat 2 HIR, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya. Maka oleh karena petitum ini masih

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Penggugat memohon agar Perjanjian kredit tertanggal 5 Oktober 2022, nomor 1640/ADYBWS/PHA/X/2020 adalah sah mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti P-1, disamping itu perjanjian tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan pasal 1338 KUHPerdara. Maka Hakim berpendapat petitum kedua ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan petitum gugatan Penggugat Hakim berpendapat yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah petitum angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, berdasarkan bukti P-1 didukung dengan surat peringatan pada bukti P-4, P-5 dan P-6 maka Tergugat telah dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasinya atau kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara jo Pasal 1243 KUHPerdara. Oleh karena itu Hakim berpendapat petitum kelima patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam ini, Penggugat memohon agar hutang Tergugat adalah sejumlah Rp137.792.200,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 diketahui rincian hutang Tergugat adalah

1.	Sisa pokok PinjamanRp.	35.750.000,00
2.	Bunga Pinjaman	Rp. 11.115.000,00
3.	Denda	Rp. 90.927.200,00
4.	Total	Rp. 137.792.200,00

Terhadap sisa pokok dan bunga pinjaman dikarenakan bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-5, P-6 dan P-7. Oleh karena jumlah tersebut adalah berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh Para Pihak. Disamping itu jumlahnya masih wajar sesuai dengan bunga bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Maka Hakim berpendapat nominal tersebut layak untuk dikabulkan. Sedangkan terhadap nominal denda keterlambatan akan Hakim pertimbangkan pada paragraf selanjutnya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai denda keterlambatan atau dikenal dengan kerugian tersebut, diatur dalam Pasal 1249 KUHPerdata yang menentukan sebagai berikut:

“Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu.”

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai pembebanan terkait denda keterlambatan juga menggunakan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata yang menentukan sebagai berikut:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata tersebut dikenal sebagai bunga moratoir yang berdasarkan Staatsblad tahun 1848. No.22 juga putusan Mahkamah Agung tanggal 24 September 1973 Nomor 224K/Sip/1973 besarnya adalah 6 (enam) persen setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 didapati bahwa menurut Penggugat, denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejak 5 April 2021 sampai dengan 5 Februari 2023 adalah sejumlah Rp90.927.200,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Jika di persenkan menjadi:

$$\begin{aligned} &= \text{denda}/(\text{hutang pokok}+\text{Bunga}) \times 100 \\ &= 90.927.200/(35.750.000+11.115.000) \times 100 \\ &= 194,0194174757282\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka denda yang dikenakan bagi keterlambatan pembayaran selama setahun adalah 194,0194174757282% yang mana menurut Hakim ketentuan denda tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1249 KUHPerdata dan Ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai denda keterlambatan tersebut adalah batal demi hukum karena

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



bertentangan dengan Pasal 1250 KUHPerdara jo Staatsblad tahun 1848. No.22
(vide Pasal 1320 KUHPerdara jo Pasal 1337 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim
diatas, maka Hakim menggunakan bunga moratour yang besarnya 6% setahun
untuk penjatuhan pembayaran denda yang harus dibayar oleh Tergugat.
Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (\text{pokok} + \text{bunga}) \times 6\% \\ &= (35.750.000 + 11.115.000) \times 6\% \\ &= 2.811.900 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut didapati bunga moratour atau denda keterlambatan
membayar tersebut sejumlah Rp2.811.900,00 (dua juta delapan ratus sebelas
ribu sembilan ratus rupiah) per tahun. Dikarenakan berdasarkan bukti P-5
diketahui Tergugat tidak membayar sejak tanggal 5 April 2021 dan diajukan
gugatan ini pada tanggal 24 Maret 2023. Maka diketahui Tergugat telah dua
tahun tidak membayar kepada Penggugat. Oleh karena itu bunga moratour yang
harus dibayar oleh Tergugat adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp}2.811.900,00 \times 2 \\ &= \text{Rp}5.623.800,00 \text{ (lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus} \\ &\text{rupiah)} \end{aligned}$$

Maka berdasarkan hal tersebut seharusnya total hutang Tergugat adalah:

1.	Sisa pokok Pinjaman	Rp. 35.750.000,00
2.	Bunga Pinjaman	Rp. 11.115.000,00
3.	Denda	Rp. 5.623.800,00
4.	Total	Rp. 52.488.800,00

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum keenam ini Hakim
berpendapat total hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat dengan
perincian pokok ditambah bunga ditambah denda adalah sejumlah
Rp52.488.800,00 (lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu
delapan ratus rupiah). Pendapat Hakim ini sesuai dengan yurisprudensi putusan
Mahkamah Agung tanggal 22 juni 1988 nomor 2559 k/pdt/1996, yang kaidah
hukumnya menyebutkan:

*"Hakim berwenang untuk menentukan jumlah ganti rugi secara ex aequo et
bono."*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka petitum
keenam ini dikabulkan untuk sebagian;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh. Dikarenakan Tergugat sudah dinyatakan memiliki hutang sejumlah Rp52.488.800,00 (lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) oleh Hakim. Maka Tergugat juga harus melunasi hutangnya tersebut. Oleh karena itu petitum ketujuh ini layak untuk dikabulkan pula untuk sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) dikarenakan saling berkaitan maka Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah mengenai wanprestasi dan pembayaran sejumlah uang. Petitum gugatan angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) adalah mengenai upaya untuk menjamin ketaatan Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan. Hal mana baru terbuka apabila sampai *aanmaning* Tergugat tidak melaksanakan isi putusan pengadilan. Atau dengan kata lain terhadap petitum-petitum tersebut sudah ada mekanismenya melalui lembaga eksekusi yang merupakan ranah Ketua Pengadilan untuk menilai (vide pasal 197 HIR). Oleh karena itu Hakim berpendapat petitum gugatan angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) adalah berlebihan sehingga petitum-petitum yang demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesebelas, terhadap Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat dikabulkan, karena sebagaimana dalam petitum ketujuh adalah penghukuman kepada Tergugat untuk pembayaran sejumlah uang, maka sesuai ketentuan Pasal 606a RV petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua belas mengenai tuntutan Penggugat tentang Putusan Serta Merta *Uitvoerbaar bij Voorad*. Sebagaimana diatur pada Pasal 180 ayat (1) HIR, yang dapat dijatuhkan apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, doktrin maupun Yurisprudensi. Sehingga pelaksanaannya di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (195 HIR) setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan Tinggi (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak diajukan keseluruhan persyaratan adanya Putusan Serta Merta/*Uitvoerbaar bij Voorad*. Maka dengan keadaan seperti itu petitum kesebelas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dapat ditahui bahwa hanya sebagian saja petitum Penggugat yang dikabulkan oleh Hakim. Oleh karena itu maka petitum pertama Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 125 HIR, Pasal 127 HIR, Pasal 13 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1238 KUHPerdata, Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 1249 KUHperdata, Pasal 1250 KUHPerdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat Perjanjian Kredit nomor : 1640/ADYBWS/PHA/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 yang telah di Legalisasi Nomor 114/L/M/X/2020 oleh Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karennina, S.H, M.Kn, di Kabupaten Bondowoso;
4. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit nomor : 1640/ADYBWS/PHA/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 yang telah di Legalisasi Nomor 114/L/M/X/2020 oleh Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karennina, S.H, M.Kn, di Kabupaten Bondowoso;
5. Menetapkan total hutang Tergugat sejumlah Rp52.488.800,00 (lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp52.488.800,00 (lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bondowoso, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NGATMINIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

NGATMINIATI, S.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	320.000,00
4. Biaya Penggandaan	: Rp.	20.000,00
5. PNBP	: Rp.	30.000,00
6. Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)